



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Objek Atau Model Dalam Delik Pornografi**

- Pemohon** : Pina Aprilianti.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 8 UU 44/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 25 November 2020.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia, menurut Pemohon Pasal 8 UU Pornografi jauh dari perlindungan hukum dan kepastian hukum;

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Mengenai kedudukan hukum Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 UU 44/2008 yang menyatakan, "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi" terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur mengenai jaminan atas kepastian hukum yang adil serta perlindungan kebebasan berekspresi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Pemohon pada saat ini sedang berada dalam tahanan Rutan Kelas II B Garut, atas Putusan Perkara Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt karena memenuhi unsur Pasal 8 UU Pornografi. Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun harus kandas kembali sebab Putusan Banding Nomor 150/PID/2020/PT BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut dan hingga saat ini masih menunggu keadilan pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 UU 44/2008 karena menurut Pemohon, pasal *a quo* jauh dari perlindungan hukum dan kepastian hukum, terutama ketidakjelasan

mengenai definisi 'objek atau model' sehingga merugikan warga negara. Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya dan kerugian yang menurut Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 8 UU Pornografi yang mengandung ketidakpastian hukum dan melanggar hak privasi warga negara. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon yang saat ini sedang berada dalam tahanan dan menjalani proses hukum akibat dikenakan Pasal 8 UU Pornografi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Mengenai pokok permohonan, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 8 UU 44/2008 telah diatur dalam norma Pasal 4 UU 44/2008, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan apakah terdapat pengaturan norma yang sama dari kedua pasal tersebut, harus dengan memperhatikan masing-masing unsur dari kedua pasal *a quo*. Pasal 8 UU 44/2008 mengandung unsur subyektif yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuannya dan unsur objektif yaitu menjadi objek atau model pornografi. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka Pasal 8 UU 44/2008 dimaksudkan untuk memidanakan setiap orang yang secara sengaja menjadi objek atau model pornografi. Hal demikian berbeda dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 di mana unsur objektifnya yaitu perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Pada norma Pasal 4 UU 44/2008 ditujukan kepada subjek (setiap orang) yang secara aktif melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan pada unsur objektif dari pasal *a quo*. Selain itu, unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 8 UU 44/2008 juga berbeda dengan pasal-pasal lain dalam UU 44/2008 karena memuat unsur kesalahan atas persetujuannya, di mana inisiatif timbul dari kehendak untuk menjadi objek atau model pornografi berasal dari orang lain. Kemudian ancaman pidana yang dikenakan di antara kedua pasal tersebut juga berbeda, setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan paling lama 12 tahun (vide Pasal 29 UU 44/2008), sedangkan setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 8 UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (vide Pasal 34 UU 44/2008). Sehingga menurut Mahkamah telah jelas perbedaan rumusan norma dalam Pasal 8 dan Pasal 4 UU 44/2008.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya kontradiksi/pertentangan antara norma yang satu dengan yang lainnya dalam UU 44/2008, khususnya Penjelasan norma Pasal 4 UU 44/2008, yang dimaksud "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan dalam norma

Pasal 8 UU 44/2008 mengatur setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan juga, bahwa di dalam memahami setiap norma dari undang-undang pornografi tidak dapat dimaknai secara parsial, mengingat dalam perspektif untuk menyatakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu norma dari pasal yang mengandung larangan dan sanksi dari undang-undang *a quo*, tidak dapat dilepaskan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Artinya membuat konten pornografi sepanjang untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidak serta merta menjadi hal yang dapat diduga melanggar pidana, kalau hal tersebut tidak dilengkapi dengan adanya pelanggaran unsur dalam delik lain yang kemudian menjadi rangkaian perbuatan pidana (*voortgezette delict*) yang dapat memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi yang secara kumulatif berakibat konten yang dibuat tersebut dapat diakses publik, bahkan berdampak menjadi konsumsi umum. Oleh karena itu tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak dapat dipahami sematamata hanya unsur setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang berdiri sendiri (*zelfstandige delict*), akan tetapi seharusnya dimulai setelah ada unsur delik lain dari UU 44/2008 yang harus melengkapi dan menjadi satu kesatuan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap norma Pasal 8 UU 44/2008. Dengan demikian dalil Pemohon adanya pertentangan antara norma Pasal 4 dengan Pasal 8 UU 44/2008 tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 UU 44/2008 tidak memberikan jaminan perlindungan hak warga negara khususnya perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 8 UU 44/2008 menggunakan frasa “setiap orang” yang artinya merujuk pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban, tentu dikecualikan sebagai subjek tindak pidana adalah orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa serta anak-anak yang belum cukup umur. Selain itu, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, UU 44/2008 sebenarnya telah tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya UU *a quo* adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan (vide Pasal 3 huruf d UU 44/2008). Hal demikian merupakan bentuk respon negara untuk mengatasi fenomena di masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai sasaran utama dalam banyak kasus asusila. Sehingga para penegak hukum harus lebih cermat dan hati-hati ketika menetapkan status pelaku atau korban tindak pidana pornografi. Terlebih, penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 juga harus dikaitkan dengan unsur norma lain dari undang-undang *a quo*, agar dapat diperoleh fakta hukum yang komprehensif bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pornografi telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pornografi yang disangkakan. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.